



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 281 / KEP / 2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PENGURUS FORUM KOORDINASI TARUNA
SIAGA BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2027

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi risiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat maka segala upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi;
 - b. bahwa upaya terencana, terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan membentuk Taruna Siaga Bencana yang tergabung dalam Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FK Tagana DIY) masa bakti 2021-2024, dan berdasarkan hasil Musyawarah Pengurus FK Tagana Kabupaten/Kota se-DIY bersama Pembina tanggal 11 Juni 2024 di Ruang Aula Timur Dinas Sosial DIY, telah terpilih Ketua dan dibentuk susunan kepengurusan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti Tahun 2024-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Struktur dan Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2024-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PENGURUS FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2027.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2024-2027, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan, sumber daya dan potensi yang dimiliki Tagana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kesiapsiagaan (pra) bencana, tanggap darurat dan pemulihan sosial (pasca) bencana, serta melaksanakan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial jika diperlukan;
- b. membantu Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan identifikasi, mitigasi, asesmen, dan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan kepada Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KETIGA : Kepengurusan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Sosial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
3. Direktur PSKBA, Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se DIY;
5. Kepala Dinas Sosial DIY; dan
6. Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana se DIY,
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 281 / KEP / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR DAN
 PENGURUS FORUM KOORDINASI
 TARUNA SIAGA BENCANA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 MASA BAKTI 2024-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA
 BENCANA (FK TAGANA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2024-2027

NO.	JABATAN DALAM FK	NAMA/JABATAN	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
I.	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur DIY
II.	Dewan Pembina		
	- Ketua	- Kepala Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
	- Wakil Ketua	- Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
	- Anggota (Pembina Teknis)	- PPTK Bencana Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
1.	Ketua	Agus Cahyana, SH	15.08.0954
2.	Sekretaris	Titim Dwi Handayani, S.Pd,Gr	15.15.1344
3.	Bendahara	Anita Nor Kartika	15.09.1121
4.	Ketua Bidang Program dan Penilaian Kinerja	Budi Utomo Musdewanto	15.06.0198
	a. Seksi Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Program	Eko Setiawan	15.06.0280
	b. Seksi Penilaian Kinerja	Sawadi	15.08.0929
5.	Ketua Bidang Kerjasama dan Pelayanan Masyarakat	Sairan	15.06.0452
	a. Seksi Kerjasama, Mitra, dan Sahabat Tagana	Damar	15.15.1369
	b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan Masyarakat	Sukrisdiyanto	2017.15.40141
6.	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia	Slamet Riyadi	15.08.0894
	a. Seksi Keanggotaan	Khusni Anwar	15.06.0272
	b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Rahmad Danaji	15.10.1167
7.	Kepala Markas	Bekti Sanyoto	15.10.1196
	a. Kepala Bagian Penyajian Dokumentasi, Informasi, dan Data	Winarto	15.07.0699

NO.	JABATAN DALAM FK	NAMA/JABATAN	JABATAN/INSTANSI/ NOMOR INDUK ANGGOTA TAGANA (NIAT)
	1) Subbagian Dokumentasi, dan Informasi	Wagiyo	15.06.0407
	2) Subbagian Pengolah Data dan Laporan Kejadian Bencana	Arif Nur Thoyibah	15.15.1488
	3) Subbagian Pengolah Data dan Laporan Kegiatan	Agus Maksum	15.09.1103
	b. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kesejahteraan	Sarini	15.15.1505
	1) Subbagian Pengawasan, Pengelolaan, dan Pengawasan Aset	Miswanto	15.07.0768
	2) Subbagian Tata Ruang dan Kebersihan Lingkungan	Walidiyanto	15.15.1399
	c. Kepala Bagian Dukungan Kesiapsiagaan dan Operasi Kemanusiaan	Suranto	15.15.1515
	1) Subbagian Penyiapan Peralatan dan Perbekalan	Prada Saptata	15.15.1307
	2) Subbagian Protokoler, Pengawas Keselamatan, dan Penegakan Disiplin Anggota	Sukarjo	15.15.1549

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

